



Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana Penadahan

Samsuto^{1*}, Yasmirah Mandasari Saragih², Biner Sihotang³

¹⁻³ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Penulis Korepondensi: 2133000022.samsuto@gmail.com¹

Abstract. *This study analyzes the construction of criminal liability in the crime of handling stolen goods, focusing on situations where the perpetrator purchases or receives goods without knowing they are the result of a crime, especially when the economic value is relatively small, i.e., below Rp5,000,000. This normative study uses a legislative approach by examining Article 591 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), as well as a conceptual approach to the theory of fault (schuld) and the principle of proportionality. The study's findings show that in transactions involving low-value goods, proving the subjective element of "knowing or should have known" becomes highly problematic because the element of intent (dolus) is often not met without objective suspicious indications. The concept of price fairness plays a key role as the primary indicator of normal transactions and weakens the assumption that the perpetrator should suspect the illegal origin of the goods. This study recommends that law enforcement consider using non-criminal mechanisms, such as restitution or mediation, to achieve substantive justice and avoid excessive criminalization.*

Keywords: Article 591 KUHP; Criminal Liability; Handling Stolen Goods; Price Fairness; Proportionality.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum pidana dalam tindak pidana penadahan, dengan fokus pada situasi di mana pelaku membeli atau menerima barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, khususnya ketika nilai ekonominya relatif kecil, yaitu di bawah Rp5.000.000. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pendekatan konseptual terhadap teori kesalahan (schuld) dan asas proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi barang bernilai kecil, pembuktian unsur subjektif seperti “diketahui atau patut diduga” menjadi sangat problematis, karena unsur kesengajaan (dolus) seringkali tidak terpenuhi tanpa adanya indikasi objektif yang mencurigakan. Aspek kewajaran harga berperan sebagai indikator utama transaksi normal dan menjadi faktor krusial yang melemahkan dugaan bahwa pelaku patut menduga asal-usul ilegal barang. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum mempertimbangkan penggunaan mekanisme non-pidana, seperti restitusi atau mediasi, untuk mencapai keadilan substantif dan menghindari kriminalisasi yang berlebihan.

Kata Kunci: Kewajaran Harga; Pasal 591 KUHP; Penadahan; Pertanggungjawaban Pidana; Proporsionalitas.

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penadahan menempati posisi yang unik dan krusial. Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik (Saragih, Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak, 2023). Ia bukan sekadar kejahatan terhadap harta kekayaan, melainkan mata rantai yang menghidupkan dan mengamankan keuntungan dari berbagai kejahatan lain, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Dengan membeli atau menerima barang hasil kejahatan, seorang penadah sadar atau tidak, telah menjadi roda penggerak yang membuat

siklus kriminal terus berputar, memberikan insentif ekonomi bagi pelaku utama. Maka sebagai upaya pemberantasan kejahatan harta benda seringkali bergantung pada kemampuan menjerat para penadah ini.

Di balik logika penegakan hukum yang tampak lugas ini, tersembunyi sebuah dilema yang kompleks dan penuh nuansa. Bagaimana hukum harus bersikap terhadap seorang ibu rumah tangga yang membeli handphone bekas dengan harga wajar dari tetangga untuk kebutuhan sekolah anaknya, yang ternyata barang tersebut hasil curian? Atau seorang mahasiswa yang mendapatkan laptop murah melalui forum jual-beli daring, tanpa tanda-tanda mencurigakan, yang kemudian terbukti berasal dari tindak pidana? Dalam praktik peradilan, wajah penadahan seringkali bukanlah pedagang barang curian profesional, melainkan masyarakat biasa yang terjebak dalam transaksi sehari-hari. Mereka adalah simpul tak sadar dalam rantai kejahatan yang lebih besar.

Ketegangan antara kepentingan untuk memutus rantai kejahatan dan keadilan bagi orang yang bertindak tanpa niat jahat ini kemudian mengerucut pada penafsiran atas dua kata kunci dalam Pasal 591 KUHP yang baru: “patut diduga”. Unsur inilah yang menjadi jantung perdebatan. Sejauh mana kewajiban untuk “menduga” itu bisa dibebankan kepada warga negara? Apakah setiap transaksi barang murah otomatis menimbulkan kecurigaan hukum? Di sinilah teori kesalahan (*schuld*) menemui ujiannya di lapangan. Asas fundamental “tiada pidana tanpa kesalahan” seolah berbenturan dengan tuntutan pemberantasan kejahatan.

Permasalahan ini menjadi semakin tajam ketika menyangkut barang bernilai ekonomis rendah, di bawah Rp5.000.000. Dalam konteks ekonomi masyarakat, transaksi semacam ini adalah napas kehidupan. Ia mencerminkan dinamika pasar informal, usaha memenuhi kebutuhan dengan anggaran terbatas, dan hubungan sosial yang didasari kepercayaan. Mengkriminalisasi setiap transaksi barang murah yang tanpa disadari terkait kejahatan bukan hanya berpotensi melanggar asas proporsionalitas, di mana hukuman harus sepadan dengan kesalahan, tetapi juga mengabaikan prinsip ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai senjata terakhir. Risikonya adalah penegakan hukum yang justru menjerat korban ketidaktahuan dan menjauhkan rasa keadilan dari masyarakat.

Penelitian ini hadir untuk menelisik lebih dalam kabut penafsiran tersebut. Dengan berfokus pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku yang tidak mengetahui asal-usul barang, khususnya untuk barang bernilai kecil, kajian ini berupaya menjembatani ketegangan antara kepastian hukum yang termaktub dalam Pasal 591 KUHP dan keadilan substantif yang

hidup dalam realitas masyarakat. Pada akhirnya, tujuan yang hendak dituju bukan saja pemahaman teoretis, tetapi juga kontribusi bagi praktik penegakan hukum yang lebih bijaksana, berkeadilan, dan manusiawi.

Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama yang saling berkaitan. Pertama, penelitian berupaya mengkonstruksi bagaimana teori kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana membentuk dasar penuntutan dalam tindak pidana penadahan menurut Pasal 591 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan doktrin hukum pidana, khususnya dalam menafsirkan unsur krusial "patut diduga". Kedua, berdasarkan konstruksi teori tersebut, penelitian ini kemudian menguji penerapannya pada kasus konkret: apakah pelaku yang secara tulus tidak mengetahui asal-usul barang, khususnya ketika nilai ekonominya di bawah Rp5.000.000, dapat secara adil dan proporsional dipidana? Persoalan ini mengedepankan dilema antara kepentingan penegakan hukum untuk memutus rantai kejahatan dan prinsip keadilan yang melindungi warga dari kriminalisasi atas transaksi keseharian yang dilakukan dengan itikad baik, sehingga menuntut analisis mendalam tentang batas pertanggungjawaban pidana dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kesalahan (*Schuldtheorie*) dan *Mens Rea*: Teori ini merupakan pilar sentral yang membedakan tindak pidana dari pelanggaran perdata. Penelitian berpatokan pada doktrin yang menyatakan bahwa kesalahan (*schuld*) merupakan dasar pertanggungjawaban pidana (Simons). Konsep ini terbagi menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Berdasarkan teori kesalahan (*schuldleer*), seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Menurut Van Hamel, “kesalahan dalam hukum pidana mencakup tiga unsur: kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin terhadap perbuatan, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf” (Van Hamel dalam Arief, 2005, p. 44). Dalam kasus penadahan, unsur hubungan batin terhadap perbuatan biasanya berbentuk *dolus eventualis* atau pengetahuan yang kuat mengenai keadaan barang.

Jika pelaku tidak mengetahui dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Lamintang yang menyatakan bahwa “unsur mengetahui tidak dapat dibuktikan hanya dengan dugaan subjektif, tetapi harus didasarkan pada fakta objektif yang mengarah pada pengetahuan pelaku” (Lamintang, 1997, p. 213).

Dalam bukunya (Saragih, Pengantar Hukum Pidana, 2022) menyatakan ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka disini unsur kesalahannya tidak terpenuhi, dan dengan sendirinya tidak dapat dipidana.

Asas Proporsionalitas dan *Ultimum Remedium*: Penelitian ini menggunakan asas proporsionalitas sebagai parameter etis dan hukum untuk menilai kesesuaian sanksi pidana (Muladi, 2002, p. 133). Asas ini mensyaratkan bahwa intervensi hukum pidana harus seimbang dengan beratnya kesalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Kaitannya erat dengan asas *ultimum remedium*, yang menegaskan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir (*the last resort*) setelah mekanisme hukum lain dinilai tidak memadai. Kedua asas ini menjadi kerangka normatif untuk mempertanyakan legitimasi ppidanaan terhadap pembeli barang murah yang bertindak dalam itikad baik, serta mendorong alternatif penyelesaian non-pidana.

Routine Activity Theory (Cohen & Felson, 1979) digunakan sebagai lensa kriminologis untuk menganalisis mengapa pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang hasil kejahatan tidak seharusnya dianggap sebagai "pelaku" dalam tindak pidana penadahan. Teori ini mensyaratkan tiga unsur konvergen untuk terjadinya kejahatan: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjaga yang efektif. Penelitian menerapkan kerangka ini dengan menunjukkan bahwa dalam konteks transaksi barang bernilai rendah dengan harga wajar, unsur pertama, pelaku yang termotivasi secara kriminal tidak terpenuhi, karena pembeli beritikad baik sama sekali tidak memiliki niat atau kesadaran untuk terlibat dalam kejahatan. Dengan demikian, penggunaan teori ini memperkuat argumen bahwa menempatkan pembeli tersebut dalam posisi pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan konseptual, karena tindakannya tidak memenuhi prasyarat dasar teori kejahatan ini, sekaligus mengkritik pendekatan penegakan hukum yang hanya berfokus pada unsur formal delik tanpa mempertimbangkan konteks motivasi dan keadaan mental pelaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan desain penelitian berbasis studi kepustakaan doktrinal (*doctrinal legal research*), yang berfokus pada analisis terhadap asas, norma, dan konsep hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk mengkonstruksi, menginterpretasi, dan mensistematisasi hukum sebagaimana adanya (*law as it is*) terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan.

Populasi dan Sampel Penelitian terdiri dari keseluruhan bahan hukum yang relevan, dengan teknik *purposive sampling* untuk memilih sampel yang paling representatif dan otoritatif. Sampel bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan putusan-putusan pengadilan/yurisprudensi yang membahas penadahan dengan nilai barang kecil. Sampel bahan hukum sekunder mencakup buku teks, monograf, dan artikel jurnal ilmiah dari para ahli hukum pidana terkemuka.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi dokumen dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dibantu dengan panduan analisis dokumen untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan norma, argumentasi hukum, dan pola penafsiran yudisial. Hasil pengujian validitas isi instrumen dilakukan melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai jenis bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dan antarreferensi doktriner, yang menunjukkan konsistensi dan koherensi material yang baik.

Alat Analisis Data yang digunakan adalah penalaran hukum (*legal reasoning*), khususnya melalui tiga pendekatan, (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), untuk menganalisis secara hermeneutis rumusan Pasal 591 KUHP Nasional beserta penjelasannya; (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), untuk mengoperasionalkan konsep-konsep kunci seperti teori kesalahan (*schuld*), *mens rea*, *culpa*, standar *reasonableness*, dan asas proporsionalitas dalam kerangka analisis; (3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), untuk menelaah penerapan hukum dalam fakta konkret melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, guna menemukan pola penafsiran unsur “patut diduga”.

Model Penelitian yang diterapkan adalah model analisis kualitatif interaktif sebagaimana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis bersifat silang (*cross-cutting*) antara ketiga pendekatan di atas untuk mendapatkan konstruksi hukum yang komprehensif. Semua analisis disajikan dalam bentuk narasi hukum yang argumentatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penadahan Menurut KUHP dan Doktrin Hukum Pidana

Pasal 591 KUHP baru secara tegas menempatkan teori kesalahan (*schuldtheorie*) sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan. Sebagaimana ditekankan oleh (Saragih, Delik-Delik Dalam KUHP, 2020), asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) harus menjadi pedoman utama. Artinya, unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), harus terbukti sebelum seseorang dapat dipidana. Unsur subjektif dalam pasal ini, yaitu “diketahui atau patut diduga” bahwa barang berasal dari tindak pidana, menjadi penentu krusial dalam menilai ada tidaknya kesalahan tersebut.

Menurut doktrin hukum pidana yang diulas Saragih, frasa “patut diduga” dapat diinterpretasikan sebagai *dolus eventualis* (kesengajaan tidak langsung) atau setidaknya culpa lata (kealpaan berat). Ini berarti pelaku tidak hanya dapat dipidana jika secara sadar mengetahui asal-usul ilegal barang, tetapi juga jika ia dianggap lalai secara signifikan sehingga seharusnya mampu menduga adanya tindak pidana di balik transaksi tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana diperluas mencakup bukan hanya pengetahuan aktual, tetapi juga kelalaian serius dalam menjalankan kehati-hatian yang wajar.

Pembuktian unsur mens rea ini menjadi tantangan besar dalam kasus barang bernilai ekonomis rendah. Dalam transaksi barang murah (di bawah Rp5.000.000), unsur kesengajaan sering kali sulit dibuktikan jika tidak ada indikasi objektif yang mencurigakan. Standar kewajaran (*reasonableness standard*) kemudian menjadi tolok ukur penting; transaksi dengan harga yang sesuai pasar dan kondisi yang normal akan sangat melemahkan dugaan bahwa pelaku “patut diduga” mengetahui asal-usul barang. Pendapat Andi Hamzah (2005) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa harga wajar dapat melemahkan pembuktian unsur pengetahuan pelaku.

Oleh karena itu, jika mens rea tidak terbukti secara sah, karena tidak terpenuhinya unsur “diketahui” atau “patut diduga”, maka pelaku berhak dibebaskan dari tuntutan pidana. Hal ini sejalan dengan asas ultimum remedium dan proporsionalitas, yang menekankan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir dan penerapannya harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Penegakan hukum disarankan untuk lebih mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan menggunakan mekanisme non-pidana bagi kasus-kasus di mana pelaku bertindak dengan itikad baik.

Selain kesengajaan pertanggungjawaban pidana dalam penadahan juga dapat didasarkan pada kealpaan (*culpa*), khususnya *culpa lata* atau kealpaan berat. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dipidana sebagai penadah jika negara berhasil membuktikan bahwa ia tidak menunjukkan kehati-hatian yang wajar dalam transaksi. Indikator kealpaan ini meliputi situasi dimana pembeli melakukan transaksi tanpa mengetahui identitas penjual, membeli barang dengan harga yang jauh di bawah standar pasar, transaksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau ketika tidak ada dokumen kelengkapan yang lazim untuk barang tertentu (seperti surat garansi atau faktur untuk barang elektronik). Dalam kondisi demikian, pelaku dianggap telah mengabaikan kewajiban untuk bersikap hati-hati sehingga patut diduga telah lalai.

Penilaian kealpaan menjadi sangat lemah ketika menyangkut barang bernilai rendah di bawah Rp5 juta yang dijual dengan harga wajar sesuai pasar. Sebagaimana ditegaskan oleh (Pompe, 1963, p. 212), kealpaan harus dinilai berdasarkan “standar kehati-hatian masyarakat pada umumnya”. Jika harga barang masuk dalam batas kewajaran, tidak ada kejanggalan dalam cara transaksi, dan barang diperoleh dari pihak yang tidak menimbulkan kecurigaan objektif, maka pembeli dianggap telah memenuhi standar kehati-hatian yang wajar. Dengan demikian, unsur kealpaan tidak terpenuhi, yang semakin memperkuat argumen bahwa pemidanaan dalam konteks tersebut tidak proporsional dan bertentangan dengan asas kesalahan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Tidak Mengetahui Asal-Usul Barang

Pertanggungjawaban pidana pelaku yang tidak mengetahui asal-usul barang dalam tindak pidana penadahan menjadi persoalan yang kompleks, terutama ketika nilai barang tersebut relatif kecil, yaitu di bawah Rp5.000.000. Inti dari persoalan ini terletak pada pembuktian unsur subjektif “diketahui atau patut diduga” sebagaimana diatur dalam Pasal 591 KUHP baru. Ketika pelaku secara tulus tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya berasal dari tindak pidana, dan tidak terdapat indikasi objektif yang cukup kuat untuk menimbulkan dugaan yang wajar, maka unsur kesalahan (*mens rea*) tersebut tidak terpenuhi. Tanpa terpenuhinya unsur subjektif ini, dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana menjadi tidak ada, sesuai dengan asas fundamental *geen straf zonder schuld*.

Nilai barang yang rendah dan kewajaran harganya berperan sebagai faktor krusial yang melemahkan dugaan bahwa pelaku “patut diduga” mengetahui asal-usul ilegal barang. Transaksi yang dilakukan dengan harga sesuai pasar, tanpa kejanggalan dalam kondisi barang, identitas penjual, atau situasi penyerahan, mencerminkan sebuah transaksi normal yang lazim terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menyimpulkan bahwa pembeli memiliki sikap lalai atau memiliki alasan untuk mencurigai barang tersebut hasil kejahatan.

Pendekatan ini menjelaskan bahwa kealpaan harus dinilai berdasarkan “standar kehati-hatian masyarakat pada umumnya”. Jika standar ini dipenuhi, maka tidak terdapat kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya unsur “diketahui atau patut diduga” adalah pembebasan pelaku dari ppidanaan. Hal ini bukan hanya konsisten dengan teori kesalahan, tetapi juga dengan asas proporsionalitas dan ultimum remedium. Asas proporsionalitas mensyaratkan bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan, sementara asas ultimum remedium menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir. Memidana pembeli yang bertindak dalam itikad baik untuk transaksi barang bernilai kecil dianggap tidak proporsional dan bertentangan dengan kedua asas tersebut. Yurisprudensi Putusan PN Bandung No. 912/Pid.B/2018/PN.Bdg telah membebaskan terdakwa dengan pertimbangan serupa, yaitu ketiadaan unsur kesengajaan atau kealpaan yang dapat dibuktikan.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya pendekatan penegakan hukum yang lebih kontekstual dan bijaksana. Aparat penegak hukum disarankan untuk melakukan penilaian yang komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh faktor objektif, khususnya kewajaran harga dan nilai ekonomis barang, sebelum menerapkan sanksi pidana. Untuk kasus-kasus dengan nilai kecil dan pelaku beritikad baik, mekanisme non-pidana seperti pengembalian barang, restitusi, atau mediasi seharusnya didahulukan guna mencapai keadilan substantif dan menghindari kriminalisasi yang berlebihan. Dengan demikian, Pasal 591 KUHP baru, meski memperkuat prinsip kesalahan, juga menuntut kecermatan dalam penerapannya agar tidak justru mengabaikan keadilan bagi pelaku yang tidak bersalah.

Dari perspektif kriminologi, analisis terhadap pelaku yang tidak mengetahui asal-usul barang mengungkap kesenjangan antara teori kriminologis dan realitas sosiologis transaksi sehari-hari. Teori kontrol sosial (Hirschi, 1969, p. 51) menjelaskan bahwa keterlibatan dalam kejahatan seperti penadahan biasanya didorong oleh adanya insentif ekonomi cepat, dukungan jaringan sosial, dan persepsi rendahnya risiko hukum. Namun, dalam kasus pembeli beritikad baik yang membeli barang bernilai rendah untuk kebutuhan pribadi dari pihak yang dipercaya, ketiga faktor ini tidak terpenuhi. Motif ekonomi kriminal menjadi tidak relevan ketika transaksi dilakukan dalam koridor harga wajar dan hubungan sosial yang normal. Dengan demikian, penerapan teori kontrol sosial secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks niat dan motivasi individu justru dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan dalam penegakan hukum.

Routine activity theory (Cohen & Felson, 1979, p. 589) menegaskan bahwa kejahatan memerlukan konvergensi tiga unsur: pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjaga yang efektif. Dalam kasus pembeli barang hasil kejahatan yang tidak mengetahuinya,

unsur pertama, yaitu pelaku yang termotivasi secara kriminal, jelas tidak ada. Ketidaktahuan pembeli menghilangkan unsur motivasi jahat, sehingga secara teoritis tindakannya tidak memenuhi kerangka kejahatan yang seharusnya. Ini memperkuat argumen bahwa menempatkan pembeli beritikad baik dalam posisi “pelaku kejahatan” merupakan kesalahan konseptual dalam analisis kriminologis. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa dalam transaksi rutin masyarakat, faktor ketidaktahuan dan tidak adanya *red flags* objektif justru menunjukkan absennya oportunitas kriminal yang disengaja.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kritik terhadap penegakan hukum yang terlalu formalistik menjadi sangat relevan. (Rahardjo, 2008, p. 46) menekankan bahwa hukum harus mencapai keadilan substantif, bukan hanya sekadar memenuhi unsur-unsur formal delik. Dalam konteks penadahan, pidana terhadap pembeli yang bertindak tanpa niat jahat dan tanpa kesadaran akan asal-usul barang merupakan contoh nyata dari kegagalan hukum dalam merealisasikan keadilan yang sesungguhnya. Pendekatan hukum progresif ala Rahardjo menuntut aparat penegak hukum untuk melihat konteks sosial, ekonomi, dan moral di balik suatu tindakan, bukan hanya tekstual pasal. Ketika hukum pidana digunakan secara represif untuk kasus-kasus di mana tidak ada kerugian sosial yang signifikan atau niat jahat yang terbukti, maka hukum justru berpotensi menjadi alat ketidakadilan.

Analisis Keadilan Substantif dan Proporsionalitas Pidana lebih lanjut mengungkap bahwa pidana tanpa pembuktian *mens rea* (keadaan batin pelaku) merupakan bentuk kesewenang-wenangan negara. Sebagaimana ditegaskan dalam teori hak asasi (Dworkin, 1977, p. 132), negara wajib menghormati hak individu untuk tidak dihukum tanpa dasar yang sah dan proporsional. Dalam kasus penadahan barang bernilai rendah, beban pembuktian unsur “patut diduga” harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat logika ekonomi dan rasionalitas tindakan. Tidak rasional seseorang secara sengaja mengambil risiko pidana yang berat (seperti ancaman penjara) hanya untuk keuntungan ekonomis yang sangat kecil, seperti menghemat beberapa ratus ribu rupiah dalam pembelian barang bekas. Oleh karena itu, pidana dalam konteks ini tidak memenuhi prinsip proporsionalitas, karena sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan (jika ada) dan manfaat yang diperoleh.

Implikasi dari analisis gabungan kriminologi, sosiologi hukum, dan filsafat keadilan ini adalah pentingnya reformasi paradigma penegakan hukum. Hukum pidana seharusnya tidak dilihat sebagai instrumen otomatis yang diterapkan secara represif, tetapi sebagai bagian dari sistem keadilan yang harus mempertimbangkan aspek sosiologis, motivasi individu, dan konteks ekonomi masyarakat. Untuk kasus-kasus penadahan dengan nilai barang rendah dan pelaku beritikad baik, mekanisme *restoratif justice*, mediasi, atau peringatan administratif

seharusnya lebih diutamakan. Pendekatan ini tidak hanya lebih adil dan manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam memulihkan harmoni sosial dan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap warga biasa yang terjebak dalam transaksi sehari-hari tanpa niat jahat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan, khususnya menurut Pasal 591 KUHP baru, sangat bergantung pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) berupa “diketahui atau patut diduga”. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam transaksi barang bernilai rendah (di bawah Rp5.000.000) yang dilakukan dengan harga wajar dan tanpa indikasi mencurigakan, unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan berat (*culpa lata*) sangat sulit dibuktikan. Kewajaran harga berperan sebagai indikator objektif yang melemahkan dugaan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga asal-usul ilegal barang, sejalan dengan pendapat Andi Hamzah (2005) dan standar kehati-hatian masyarakat umum yang dikemukakan Pompe (1963). Dengan demikian, pidanaan terhadap pembeli yang bertindak dengan itikad baik tidak hanya tidak memenuhi unsur kesalahan, tetapi juga berpotensi melanggar asas proporsionalitas dan ultimum remedium.

Penelitian ini merekomendasikan pendekatan penegakan hukum yang lebih kontekstual dan substantif. Aparat penegak hukum disarankan untuk melakukan penilaian komprehensif dengan mempertimbangkan faktor kewajaran harga, nilai ekonomi barang, dan konteks sosial transaksi, serta mengutamakan mekanisme non-pidana seperti restitusi atau mediasi untuk kasus-kasus minor. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap warga yang terjebak dalam transaksi sehari-hari tanpa niat jahat, agar hukum pidana tetap berfungsi sebagai *ultimum remedium* dan keadilan substantif dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Perkembangan sistem pidanaan di Indonesia*. Pustaka Magister.
- Chazawi, A. (2014). *Hukum pidana materiil: Tindak pidana penadahan (Penjelasan Pasal 480–482 KUHP)*. Bayumedia Publishing.
- Firmansyah, H. (2020). Analisis yuridis tindak pidana penadahan dalam perspektif KUHP dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(2).
- Hamzah, A. (2017). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Lestari, D. (2021). Kesalahan (mens rea) dalam tindak pidana penadahan. *Jurnal RechtsVinding*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 1604 K/Pid/2019 tentang tindak pidana penadahan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Pengadilan Negeri Surabaya. (2021). *Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Sby tentang tindak pidana penadahan barang curian*.

Pranoto, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana dalam delik penadahan: Interpretasi unsur “patut diduga.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1).

Prodjodikoro, W. (1989). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Eresco.

Rahmawati, R. (2021). Kajian putusan hakim dalam perkara penadahan: Analisis rasionalitas penilaian unsur kesengajaan. *Jurnal Yudisial*, 14(3).

Saragih, Y. M. (2020). *Delik-delik dalam KUHP*. CV. Haritsa.

Saragih, Y. M. (2022). *Pengantar hukum pidana*. CV. Tungga Esti.

Saragih, Y. M. (2023). *Penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan*.

Simanjuntak, T. (2020). Tindak pidana penadahan dan pembuktian unsur “mengetahui” dalam Pasal 480 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 9(5).

Siregar, M. (2020). Delik penadahan dan perkembangan ajaran kesalahan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(4).

Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Politeia.

Sudarto. (2011). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Tongat. (2021). *Hukum pidana materiil*. UMM Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.